

**SISTEM JUAL BELI TANAMAN NILAM DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI DESA PADAELO KECEMATAN
ONGKAMALINO KABUPATEN PARIGI MAUTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palu*

Oleh :

TASRI

NIM: 15.3.12.0131

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa sesungguhnya, skripsi dengan judul “Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 8 September 2019

Penulis,

TASRI

NIM: 15.3.12.0131

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “**Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong**” Oleh Tasri NIM: 153120131, Mahasiswa Jurusan Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diujikan di hadapan penguji.

Palu 8 Agustus 2019 M.

Palu Dzulhijjah 1441 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Taufan B., S.H., M.Ag.

NIP. 19641206 200012 1 001

Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.

NIP. 19690301 199903 1 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara Tasri., NIM. 153120131 dengan judul “**Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong**” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 23 Oktober 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu 30 Oktober 2019 M
Safar 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati., M.Ag.	
Munaqisy I	Drs. Sapruddin M.H.I.	
Munaqisy II	Dr. Sofyan Bachmid S.Pd.,M.M.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B., S.H., M.Ag.	
Pembimbing II	Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com.,Ph.D.	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) dengan baik, meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Sukri dan Ibunda tercinta Juhani yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Dr, H Abidin., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin, sebagai Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Drs. H. Iskandar M.Sos.i., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan lancar.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

4. Bapak Nurdin, S.pd. S.sos., M.Com, Ph.D. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus sebagai pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
5. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekertaris Jurusan Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr.M.Taufan B. S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Bapak Muhammad Akbar Dr. S.H M.Hum.selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
8. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu, khususnya Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
9. Kepala Perpustakaan, Abu Bakri, S.Sos., M.M dan seluruh staf Perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam menyediakan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulisbuat. Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sampai penulisan kripsi ini selesai.
10. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah yang banyak memberikan literature kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Kepala Desa Padaelo yang telah memberikan izin untuk meneliti dilokasi tesebut, Ibu Yati selaku Bendahara Desa Padaelo yang telah membantu, serta narasumber lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Seluruh pihak keluarga tercinta yang sudah memotivasi dan membiayayai hingga penulis menyelesaikan jejang pendidikan.

13. Kepada Harmawati yang sabar dalam menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi.
14. Seluruh Teman-teman seperjuangan ESY-5 yang selalu memberikan semangat begitu tinggi pada penulis.
15. Seluruh teman-teman Sedekah Ngider Palu, Dema Fasei, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
16. Akhirnya kepada seluruh nama-nama yang ikut dalam perjalanan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, Oktober 2019 M
Muharram 1440H
Penulis

TASRI
NIM. 153120131

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah	4
E. Garis-Garis Besar Isi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Jual Beli	10
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
D. Dasar Tujuan dan Hikmah Jual Beli.....	18
E. Macam-Macam Jual Beli.....	19
F. Khiyar Dalam Jual Beli	22
G. Pengertian Tanaman Nilam	23
H. Pemanfaatan Tanaman Nilam.....	23
I. Pengertian Ekonomi Islam	24

J. Tujuan Ekonomi Islam	25
K. Prinsip Ekonomi Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Kehadiran Penelitian.....	33
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Desa Padaelo	37
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel : Jumlah Penduduk 1.1	41
Tabel : Tingkat Penduduk 1.2	42
Tabel : Mata pencaharian 1.3	43
Tabel : kepemilikan Ternak 1.4	44
Tabel : Prasarana 1.5	45
Tabel : Hasil Produksi 1.6	50
Tabel : Nama Penjual Dan Pembeli Nilam 1.7	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. DAFTAR INFORMAN
3. SK JUDUL
4. SK PEMBIMBING
5. SURAT IZIN PENELITIAN
6. SURAT KETERAGAN TELAH MENELITI
7. DOKUMENTASI
8. RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR BAGAN

Bagan : 1.48	xii
--------------------	-----

ABSTRAK

Nama Penyusun : **TASRI**
N I M : **15.3.12.0131**
Fakultas/Jurusan : **Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **SISTEM JUAL BELI TANAMAN NILAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA PADAELO KECAMATAN ONGKA MALINO KABUPATEN PARIGI MAUTONG**

Skripsi berjudul “Sistem Jual Beli Tanaman Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam didesa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong” dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Sistem Jual Tanaman Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data kemudian dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo menggunakan dua sistem, yaitu sistem timbangan dan sistem borongan. Dalam sistem timbangan seorang petani harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, biaya tersebut adalah biaya panen, biaya muatan, biaya cingcang dan biaya jemur hingga sampai kering dan di jual secara timbangan. Dan di jual dengan harga 5.000/kg. Namun bisa saja menurun tergantung kering tidaknya nilam tersebut. Dalam sistem borongan seorang petani langsung menjual tanamannya yang masih berada di lahan tanpa perlu memaninya. Cukup menaksirkan kualitas dan luasnya lahan pertanian . Sistem borongan lebih sering di gunakan dalam jual beli tanamann nilam, karena masyarakat menganggap lebih hemat biaya dan proses lebih cepat tanpa memakan waktu sehari-hari lamanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa jika di tinjau dari prakteknya sudah memenuhi akad, namun dalam syarat jual beli tidak memenuhi karena mengandung unsur *Gharar* atau ketidak jelasan apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam transaksi jual beli. Dan masih melakukan transaksi jual beli yang di larang dan batal hukumnya yaitu larangan menjual tanaman yang masih berada di lahan sehingga jual beli di Desa Padaelo tidak sah menurut syarat dan macam-macam jual beli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang setiap hari pasti dilakukan namun kadang kala kita tidak mengetahui apakah caranya sudah memenuhi syara' ataukah belum.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering di hadapkan kepada beberapa persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan kebendaan, terutama sekali dalam proses kehidupan berekonomi khususnya dalam masalah jual beli, jual beli dalam kehidupan ini termaksud urusan yang sangat rumit yang mana urusan ini mempunyai aturan tersendiri yang harus di akui sebagai pelaksana dalam dunia usaha tersebut.

Dalam karakteristik ekonomi Islam memandang semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan) Allah., Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 284 sebagai berikut.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

Terjemahnya :

“kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”¹.

¹Dapertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleena, 2009). 49

Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah kepunyaan Allah., manusia sebagai khalifah pada harta tersebut² . seperti firman Allah dalam Q.S Al-hadid (57) : 7 sebagai berikut

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ^ص

Terjemahnya :

“dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”³.

Bahwa sesungguhnya jual beli yang barokah adalah jual beli yang memperhatikan syariat Islam, dan akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam akan dapat mendatangkan kemudharatan. Jual beli merupakan satu kegiatan yang sering dilakukan oleh seluruh umat manusia , tidak dibedakan muslim maupun non muslim. Sejak zaman dahulu jual beli telah dikenal yang diawali dengan menggunakan sistem barang ditukar dengan barang (barter).

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia . Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena di dasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang-barang yang di butuhkan akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman⁴.

²Ali Yafie Dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*. (Cet. 1 ; Jakarta: PT AHAD Net Internasional, 2003). 29

³Dapertemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya* . 538

⁴Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i, Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinaya*. (Cet. 2; Bandung : CV Pustaka Setia , 2007). 19

Dalam pembahasan di atas penulis telah menjelaskan beberapa hal tentang jual beli. Bertolak dari penelitian di atas peneliti akan mencoba mengkaji sistem jual beli tanaman nilam dalam perspektif Ekonomi di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong.

Jual beli tanaman nilam dengan sistem timbangan dan borongan telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat di Desa tersebut, karena Tanaman Nilam telah menjadi primadona di Desa tersebut. Dari beberapa tahun terakhir masyarakat sudah banyak membudidayakan tanaman nilam. Oleh karena itu jual beli nilam dengan sistem timbangan, yang mana timbangan belum stabil pada angka timbangan langsung di berhentikan. Dan borongan yang masih menimbulkan pertanyaan, yang belum jelas apakah pembeli akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kejadian ini menggambarkan bahwa jual beli tanaman nilam dengan sistem timbangan dan borongan ini mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dan telah menimbulkan masalah di Desa tersebut, inilah yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat judul “Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong”, untuk mencari kebenaran dan solusi untuk masalah tersebut.⁵

Dan di harapkan dengan adanya penelitian di Desa tersebut nantinya bisa menjadi rujukan atau pedoman untuk masyarakat di Desa Padaelo agar lebih menanbah pengetahuan dalam melakukan transaksi jual beli dan tidak melanggar aturan-aturan jual beli dalam syariat Islam.

⁵Hasil observasi pada tanggal 6 maret 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka pembahasan yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

Bagaimanakah jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo dalam perspektif Ekonomi Islam.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam meneliti sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem dalam perspektif ekoinomi Islam tentang jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelittian sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai sistem jual beli tanaman nilam berdasarkan perspektif ekonomi Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melihat permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat mengenai jual beli tanaman nilam berdasarkan perspektif ekonomi Islam.
- c. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palu.

D. Penegasan Istilah

Sistem jual beli tanaman nilam dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong. Adapun istilah yang memerlukan penegasan berdasarkan judul penelitian dalam upaya lebih

mendekati makna yang tertandung dalam judul tersebut, berikut penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap memerlukan penegasan istilah karena memiliki intervensi lebih dari satu kata. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Sistem adalah merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.⁶
2. Jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual⁷
3. Tanaman Nilam adalah suatu semak tropia penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan sama (minyak nilam), tanaman ini umum di manfaatkan daunnya untuk menghasilkan minyak. Dan diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti seranga dan di gunakan pada industry kosmetik⁸
4. Perpspektif adalah pandangan, maksudnya bagaimana sesuatu objek melihat berdasarkan sifat spesial.

⁶Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses 28 Apr. 19

⁷Departemen Pendidikan Nasiona, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. 4 ; Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2008). 1098

⁸Wikipedia <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nilam>, diakses 20 mei. 19

5. Desa Padaelo merupakan, Desa yang mayoritas masyarakatnya adalah seorang petani dan buruh. Desa Padaelo merupakan Desa yang berada di wilayah kecamatan ongka malino kabupaten parigi mautong.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa *Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong* perlu untuk diteliti dalam perspektif ekonomi Islam.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini. Penulis akan menjelaskan garis-garis besar isi yang terdapat dalam penelitian ini, guna memperjelas seluruh hal yang di ungkap di dalam materi-materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut :

Penulisan skripsi disusun secara sistematis dengan membagi dalam tiga bab dan terdiri dari beberapa subbab.

Pada bab pertama, penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sebagai bab pendahuluan dari skripsi, yang terdiri dari : latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Pada bab kedua, kajian pustaka merupakan uraian tentang penelitian terdahulu, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar tujuan dan hikmah jual beli menurut ekonomi Islam, macam-macam jual beli menurut syariat Islam, dan mengenai sistem jual beli tanaman nilam dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Padaelo Kecamatan Ongkamalino Kabupaten Parigi Mautong.

Pada bab ketiga penulis cara atau metode penelitian yang memuat tentang pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif.

Pada bab empat mengemukakan hasil penelitian yang berupa menguraikan sejarah terbentuknya Desa Padaelo, kondisi geografis dan demografis, dan sistem jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Pada bab lima merupakan penutup yang menjadi kesimpulan dari setiap bab perbab. Dari kesimpulan ini dapat diketahui isi dari setiap bab yang dibahas. Dalam penjelasan akhir yaitu mengenai sistem jual beli nilam di Desa Padaelo berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Puji Dwi Jayanti (2017) dari judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Di Desa Losari Kec. Sumowono Kab. Semarang “Memberikan kesimpulan, praktek jual beli ikan dengan sistem pemancingan ini di dalamnya masih terdapat unsur *gharar* atau adanya kesamaran dimana ikan yang akan diperoleh oleh pemancing menjadi tidak pasti. Dan ini sangat merugikan karena sistemnya adalah untung-untungan. Dilihat dari perspektif hukum Islam akad yang digunakan adalah akad lisan artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya secara lisan dari transaksi pertama hingga terakhir. Jual beli ikan di Losara tidak sah karena jual beli ini termaksud jual beli *bhatil* dan didalanya ada unsur *gharar*. Karena ikan yang di peroleh pada saat memancing tidak pasti, dan itu merugikan bagi para pembeli.¹
2. Amiruddin Nur (2016) dari judul “Dampak Sistem Jual Beli Jagung Kuning Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto” memberikan kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu akad antara penjual dan pembeli dengan cara pertukaran harta benda dengan jasa, benda dan jasa untuk selama-lamanya. jual beli jagung selama ini dilakukan oleh masyarakat pedagang besar yang datang langsung pada saat panen

¹Puji Dwi Jayanti, Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Di Desa Losari Kec. Sumowono Kab. Semarang, Skripsi Diterbitkan (Semarang, Iain Salatiga:2017). 88.

3. jagung. Sistem jual beli jagung secara langsung hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Sistem jual beli langsung tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian mereka, mengingat memasarkan hasil pertanian khususnya jagung kuning sangat sulit dipasarkan apalagi dalam jumlah yang besar.²
4. Nurasih Y (2018) dari judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut (Studi Kasus TDesa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)”. Memberikan kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan di Desa Ujung Kab. Pinrang ketika para nelayan mendapatkan hasil tangkapan, mereka akan memberi informasi kepada para *penyambang*. Setelah itu, para *penyambang* mendatangi langsung kapal *pa'gae*. Kemudian terjadi tawar menawar antara nelayan dan *penyambang*. Kemudian pembayaran di lakukan bisa melalui tunai atau kredit, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat. Transaksi yang di lakukan sangat menguntungkan bagi mereka. Hal ini berdasarkan beberapa hal antara lain tuntunan pasar, apabila ikan di beli oleh *penyambang* ikan akan tetap segar hinga sampai ke pasar. Berbeda apabila mereka sendiri yang membawanya ke pasar yang akan memakan waktu yang cukup lama. Dan nelayan masih bisa kembali ke laut untuk menangkap ikan kembali.³
5. Ika Nur YuliYanti (2016) Dari Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar

²Amiruddin Nur, Dampak Sistem Jual Beli Jagung Kuning Secara Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, Skripsi Diterbitkan (makassar, Uin Alaudin Makassar:2016). 63

³ Nurasih Y, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang). Skripsi Diterbitkan (Pare-Pare, Stain Pare-Pare:2008). 66

Semarang”. Memberikan kesimpulan jual beli jeruk di pasar dilakukan dengan cara borongan. Pembeli hanya melihat buah yang berada di atas saja sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahuinya secara pasti apakah buah di dalam kualitasnya sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas dan jual beli borongan di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁴

Dari judul penelitian di atas ada perbedaan dengan judul penulis karena judul penulis membahas mengenai sistem jual beli tanaman nilam dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Padaelo, dan akan membahas mengenai sistem yang dilakukan masyarakat dalam jual beli nilam yang masyarakat lakukan karena dari hasil observasi melihat bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa tersebut sama dengan jual beli pada umumnya yaitu adanya akad transaksi, namun penulis ingin melihat bagaimana aktivitas jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Dan perbedaan yang paling mendasar dari kedua penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah pemilihan lokasi yang berbeda, dan persamaan yang paling mendasar dari penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah dari segi objek dari penelitian tersebut adalah membahas mengenai sistem jual beli.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, belum ada yang membahas mengenai Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong.

B. Jual Beli

Jual beli dalam syariat Islam Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dari *al-ba'i* yang berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dari sesuatu yang

⁴ Ika Nur YuliYanti“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang*, Skripsi Di Terbitkan (Semarang UIN Walisongo Semarang 2016) 97

lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dari demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Imam Nawawi, Jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Dan Al-Syarbini dalam kitab *mugni al-Muktaj* mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta.⁵

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara defenetif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dari sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dari harta pula dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan.⁶ Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau penukaran benda dengan uang.⁷ Pengertian *al-ba'i* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda antara sebagai berikut :

Menurut ulama' Hanafiyah adalah menukarkan harta dari harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan semua yan disenangi dari suatu yang lain melalui tata cara tertentu yangnyang dapat dipahami sebagai *al-ba'i* , seperti melalui ijab dan ta;athi (saling menyerahkan)".⁸

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabillah, menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dari harta dalam bentuk

⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Ed, 1 Cet. 1; Jakarta : Rajawali Per, 2016).
22

⁶Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. (Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2012).
98

⁷Ibid.,101

⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002). 119

pemindahan dan kepemilikan”.⁹ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah*, mengemukakan batasan jual beli adalah saling tukar menukar (pertukaran), sedangkan menurut istilah syar’i jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dari ganti yang dibenarkan”.¹⁰

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa jual beli secara termiloqi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang di lakukan secara suka sama suka dengan akad tertentudengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang penganti barang tersebut.

Islam telah menerapkan kebolehan jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Misalnya firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282

وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahnya :

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”¹¹

Rasulullah Saw., perna ditanya oleh seorang sahabat “pekerjaan apakah yang paling baik”. Beliau menjawab: “pekerjaan yang dilakukan seseorang dari tangannya dan setiap jual beli yang baik (*kullu bai’in mabrurin*).¹²

Jual beli di lakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual

⁹Ibid, 120

¹⁰Sayyid Sabiq, Diterjemahkan Oleh Kamaludin A. Marsuki, At Al. *Fikih Sunnah Jilid 12*. (Cet, 20, Bandung : PT Alma’arif, 1987). 47

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. (Bandung : PT Syigma Examedia Arkwanlema, 2009). 48

¹²Ibid., Sayyid Sabiq, 120.

maupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”¹³.

Dalam transaksi jual beli, hanya ada dua permasalahannya, sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, dan bahkan ada juga yang hukumnya haram untuk dilakukan. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut di pandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.¹⁴

Jual beli yang sah namun terlarang dalam syara' adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat mudarat (kejelekan) terhadap kewajiban lainnya. yang termaksud dalam jual beli jenis ini adalah:¹⁵

1. Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat jum'at. Hal ini akan menyebabkan orang lupa akan kewajiban untuk beribadah.
2. Jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli ini sah tetapi dilarang karena ada maksud yang tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. . 83

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Ed 1, Depok: Rajawali Pers 2017). 69

¹⁵Mustafa Kamal, MS. Cholil, Wahardjani, *Fiqh Islam*. (Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri.2002). 358

3. Membeli barang dengan menghadang dipinggir jalan. Hal ini sah tetapi terlarang karena penjual tdk mengetahui harga umum di pasar sehingga memungkinkan dia menjual dengan harga yang lebih rendah.
4. Membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain.
5. Jual beli alat untuk maksiat.

Seiring dengan perkembangan sumber daya manusia (SDM), dan kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat banyak masyarakat melakukan berbagai hal untuk mendapatkan uang guna memenuhi segala kebutuhan yang baru mereka penuhi. Banyak masyarakat memperoleh uang dengan cara sangat mudah, salah satunya ialah jual beli. Banyak hal yang dilakukan masyarakat dalam berjual beli ada yang menjadi pedagang sayur-sayuran, ikan, pakaian dan lain-lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun ada sebagian masyarakat yang melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dari sistem barter yang dalam terminologi fiqh dari *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dari sistem barter telah ditinggalkan, diganti dari sistem uang, tetapi terkadang esensi jual beli dari sistem seperti ini masih berlaku.

Jual beli tanaman nilam dengan sistem borongan dan timbangan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padaelo, yang mana masih ada ketidakjelasan dalam sistem borongan apakah dapat merugikan atau menguntungkan pembeli. Yang dalam syariat Islam bahwa jual beli yang belum jelas sangat dilarang dilakukan.

Jual beli merupakan suatu cara manusia mendapatkan keuntungan dan uang agar bisa melangsungkan kehidupan sehari-hari, namun di era modern ini banyak

manusia yang melakukan berbagai cara jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan membuat mereka seolah-olah tak peduli apakah cara mereka benar atau tidak.

Jual beli merupakan perbuatan yang halal serta merupakan kata lawan dalam ayat larangan riba' yang diharamkan oleh Allah *azza wa jalla*. Adapun yang menganggap bahwa penghalang jual beli yang di maksud dalam Al-Qur'an tersebut adalah penghalang yang secara mutlak yang melibatkan semua jenis jual beli adalah salah faham semata, apabila ayat tersebut hanya dipahami secara zahirnya saja. Atas dasar itu pemahaman terhadap kaidah fiqih dalam memhami fiqih muamalah adalah sangat penting untuk mengelak kesalahfahaman sehingga menjerumuskan umat Islam kedalam transaksi yang di larang dari sudut syarat.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul.¹⁶

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengaganti barang.¹⁷

2. Syarat jual beli

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :¹⁸

1. Berakal, artinya jual beli harus dilakukan oleh orang yang berakal, sehingga anak kecil yang belum berakal dan orang gila tidak sah melakukan jual beli.

2. Orang yang melakukan akad, adalah orang yang berbeda.

b. Syarat-syarat yang terkaid dengan ijab kabul.

Para ulama *fiqh*, sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua pihak antara penjual dan pembeli. Kerelaan antara penjual dan pembeli dapat di lihat saat akad *ijab kabul* berlangsung. *Ijab dan kabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi jual beli.¹⁹ Apabila *ijab dan kabul* telah diucapkan maka kepemilikan barang dapat berpindah kepemilikan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

¹⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, 25.

¹⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 118

¹⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*. 120

c. Syarat keabsahan jual beli

Syarat keabsahan jual beli ada dua macam, yaitu secara umum dan secara khusus. Adapun secara umum sebagai berikut:²⁰

1. Barang dan harganya di ketahui;
2. Jual beli tidak boleh bersifat sementara;
3. Transaksi jual beli harus membawa manfaat;
4. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi.

Adapun syarat khusus sebagai berikut :

- a. Barang harus ada;
- b. Harga harus jelas;
- c. Barang dan harga pengantinya sama nilainya;
- d. Salah satu barang yang di tukar bukan utang piutang;
- e. Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.

Selain syarat yang telah di jelaskan tadi, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad sebagai berikut :

- a. Tidak ada paksaan;
- b. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya;
- c. Bebas dari *gharar*;
- d. Bebas dari riba.

Syarat mengikat dalam jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;

²⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 28

- b. Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

D. Dasar Tujuan dan Hikmah Jual Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam disahkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' adapun dalil Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Baqarah ayat (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²¹

Dalam penjelasan transaksi *al-qur'an* di atas telah di jelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, bahwa Allah memerintakan kita untuk melakukan jual beli dan melarang kita untuk memakan riba.

2. Tujuan dan Hikmah Jual beli

Adapun tujuan jual beli diantaranya sebagai berikut:²²

- a. Jual beli dapat menata stuktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik seseorang.
- b. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- c. Bernilai sosial, yaitu membantu kebutuhan dan keperluan orang lain.
- d. Melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam berarti sudah memenuhi yang diperintahkan oleh Allah swt.
- e. Dapat menjauhi diri dari memakan dan memiliki harta yang haram.
- f. Pedagang yang jujur dan benar, nanti dihari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi, Siddiin dan para Syuhada.

²¹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, 47

²²Mujahit A.K M.A DKK, *Mentari Pokok Fikih* (Cet. 2, Jakarta : Universitas, T.Th). 381

Adapun hikmah jual beli adalah sebagai bagian dalam bentuk *ta'awun* (saling menolong) antara sesama manusia, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dari sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.²³ Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sehinga itu dituntut berhubungan dengan yang lainnya. dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Di samping itu, masih banyak terjadi permusuhan-permusuhan yang di akibatkan masih banyak yang melakuakan jaul beli tidak sesuai dengan syariat Islam yang di tetapkan Oleh Allah swt., padahal syariat tersebut berfungsi untuk meciptakan ketentraman dan keharmonisan sesama manusia.

E. *Macam-Macam Jual Beli*

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk.²⁴

1. Jual beli benda yang kelihatan.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualkan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini

²³Jabir Al-Jazairi. Abu Bakar, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)* ;(Penerbit : Beirut, Darul Falah, 2003). 492

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Nuamalah*, 75

lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi tiga bagian, dari lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam mengambarkan kehendak. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis akad jual beli, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini di bolehkan menurut syara. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran

kepada penjual. Jual beli seperti ini menurut Imam Nawawi dibolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.²⁵

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

a. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:²⁶

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalah, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengkawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli seperti ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muqahallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Seperti seorang yang menyentuh barang maka barang tersebut harus di beli.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti aku lemparkan apa yang ada pada diriku”

²⁵Ibid, 77

²⁶Ibid, 78

8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi basah dengan bayaran padi kering yang mana kadar ukurannya berbeda.
 9. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
- b. Jual beli yang sah menurut hukum adalah sebagai berikut :²⁷
1. Menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli barang mereka dengan harga yang murah, sebelum mereka tahu harga di pasar.
 2. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.
 3. Jual beli dengan *Najasyi* , ialah seseorang melebihi harga temannya dengan maksud memancing orang agar membeli barang temannya lebih mahal lagi.
 4. Menjual di atas penjualan orang lain.

F. *Khiyar Dalam Jual Beli*

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara antara menerima atau membatalkan sebuah akad. Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah meneruskan jual beli atau akan membatalkan karena terjadi suatu hal.

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Khiyar majelis*, yaitu penjual dan pembeli boleh memilih apakah melanjutkan jual beli atau membatalkannya.
2. *Khiyar syarat* , yaitu yang di dalamnya di syatkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli.

²⁷Ibid, 82

3. *khiyar aib*, yaitu hak yang dimiliki seseorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain memberitahunya pada saat akad.²⁸

G. Tanaman Nilam

Tanaman Nilam adalah suatu semak tropia penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan sama (minyak nilam), tanaman ini umum di manfaatkan daunnya untuk menghasilkan minyak. Atau dalam bahasa latin di sebut *pogostemon cablin* merupakan tanaman yang berasal dari Filipina yang memiliki tinggi sekitar 500 cm yang memiliki batang berupa kayu memiliki banyak cabang berbulu di sekitar batangnya. Batangnya sendiri terbilang cukup besar yaitu sekitar 20 cm dengan warna batang biru keunguan. Ciri lain dari tanaman Nilam adalah sering tumbuh di daerah yang dingin atau berada di kisaran 24 sampai dengan 28 derajat selsius dan tanaman nilam adalah salah satu tanaman yang sering ditemui di daerah Asia. Nilam sendiri sering ditemui di Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, dan Nangroe Aceh Darussalam, kemudian berkembang di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan daerah lainnya.²⁹

H. Pemanfaatan Tanaman Nilam

Daunnya dimanfaatkan untuk pembuatan minyak wangi hingga obat tradisional yang kaya akan manfaat. Bagian dari tanaman Nilam yang sering digunakan adalah bagian daunnya. Daun Nilam biasanya digunakan sebagai bahan dalam menghasilkan minyak nilam atau minyak atsiri. Selain populer di dalam

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia 2012). 88

²⁹Wikipedia <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nilam>, diakses 25 agustus 2019.

negeri, minyak nilam juga sering digunakan untuk pembuatan minyak wangi hingga di luar negeri khususnya di kawasan timur. Selain digunakan untuk membuat minyak nilam yang berfungsi untuk pengharum. Nilam ternyata juga dapat dimanfaatkan untuk hal lain dalam dunia kesehatan. Daun Nilam dapat direbus dan bisa mengonsumsi air rebusannya untuk mengobati berbagai penyakit. Khasiatnya akan bertambah jika Nilam diolah dengan bahan-bahan herbal lainnya.³⁰

I. Ekonomi Islam

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (*Greek*) yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat (*Volkshuishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*). Para Pakar ekonomi mendefinisikan sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik materiel maupun non-materiel dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk kebutuhan hidup³¹.

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-mu'amalah al-al-madiyyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan penghubung manusia dengan kebutuhan hidupnya. Disebut juga *al-iqtishad*, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah,

³⁰Ibid

³¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Ed. I Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). 70

pengertian Ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan pakar Ekonomi Islam.³²

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiq, Ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-qur'an dan Sunnah Nabi, akal pikiran dan pengalaman. Muhammad Abdul Manan mendefinisikan Ekonomi Islam dengan Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di Ilhami dengan nilai-nilai Islam. Dan menurut Yusuf Al-Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi berdasarkan Ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariah Allah³³.

J. Tujuan Ekonomi Islam

Islam Menghendaki bahwa setiap aktivitas manusia tidak hanya bernilai duniawi (material) semata, tetapi seharusnya juga bernilai spiritual. Termasuk juga dalam setiap aktivitas ekonomi, harus membawa muatan spiritual dalam artian harus terdapat kesesuaian dengan tujuan dan nilai-nilai Islam. Tujuan dan nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu³⁴ ;

1. Kesejahteraan ekonomi dan norma-norma Islam

Islam menghendaki agar setiap manusia mencari Rahmat (Karunia) Allah, dengan tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Bahkan setiap manusia hendaknya bisa melakukan tindakan dalam konteks membagi kemaslahatan untuk kesejahteraan bersama.

³² Ibid., Idri., 1.

³³ Ibid., 2.

³⁴ Arif Wibowo, *Tujuan Ekonomi (dan Keuangan) Islam Islamic Finance* 2012, 1.

2. Persaudaraan dan keadilan

Manusia berasal dari satu ayah dan satu ibu, berbagai jenis dan suku bangsa yang ada di dunia ini, dari berbagai warna kulit, badan, rupa dan keturunan, semuanya merupakan satu keluarga besar dari Ayah (Adam as) dan (Siti Hawa) yang sama. Diantara mereka entah yang kaya raya atau yang hidup kekurangan, yang cerdas luar biasa ataukah yang mengalami keterbelakangan, yang punya kuasa ataukah yang rakyat jelata., tidak ada yang mulia, kecuali diantara mereka yang bertakwa. Selain menekankan pada persaudaraan Islam bersama juga menekankan kepada masalah keadilan. Seseorang yang mengaku beriman sekali pun, namun tidak berlaku adil, tidak akan mendapatkan pengakuan dari Allah. Keadilan merupakan syarat pertama seseorang untuk bisa disebut bertakwa (takut dan menaruh kepercayaan kepada Allah).

Implikasi keadilan dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan sosial, setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Tuhannya. Kecuali dibedakan karena takwanya.
- b. Keadilan ekonomi, keadilan sosial tidak akan banyak berarti tanpa dibarengi dengan keadilan ekonomi sehingga setiap orang bisa menyumbangkan kontribusinya untuk produktivitas, dan tidak terjadi saling merugikan dan tidak terjadi eksploitasi antara satu pihak dan pihak lainnya.

3. Kesetaraan Distribusi Pendapatan,

Tanpa adanya kesetaraan distribusi pendapatan, maka rasa persaudaraan dan keadilan akan sulit dicapai, selain itu, (dalam tauhid/kepercayaan islam) karena segala sesuatu yang kita miliki dan yang ada di dunia ini, entah itu harta benda, bumi, alam, bahkan pekerjaan dan kecerdasan di tiap-tiap individu pada hakikatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia, maka tidak ada satu alasan pun kita untuk menahan sumber daya Allah hanya pada sebagian

orang saja. Untuk kepentingan itulah, syariat islam menekankan keadilan stabilan distribusi dan menyediakan sebuah sistem untuk terwujudnya keadilan distribusi pendapatan, dengan harapan bahwa setiap individu mendapatkan jaminan untuk memperoleh standar kehidupannya secara baik dan terhormat.

4. Kebebasan Individu, kepercayaan dalam syariat Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan mengabdikan hanya kepada-Nya saja.

Sebagai pedoman terdapat kaidah ushul fiqih dalam kaitannya untuk menjamin hak-hak setiap orang dalam sebuah masyarakat³⁵:

- a. Kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan individu.
- b. Menghindari *mudharat* (bahaya) dan menarik manfaat dua-duanya adalah tujuan penerapan syariah. Namun dalam pertimbangan atas sebuah opsi menghindari *mudharat* harus lebih didahulukan daripada menarik manfaat.
- c. Kerugian yang lebih besar tidak dapat dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih kecil. Kemanfaatan yang lebih besar tidak bisa dikalahkan karena (menghendaki) manfaat yang lebih kecil. Atau konseskuensi dari kaidah diatas adalah: kerugian yang lebih kecil bisa ditanggung demi untuk menghindarkan dari kerugian yang lebih besar, atau kemanfaatan yang lebih kecil bisa dikorbankan demi untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

K. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku

³⁵Ibid., 8.

ekonomi. Berikut nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu³⁶;

1. Alam raya ini adalah milik Allah

Monzer Kahf dalam buku Rozalinda mengatakan³⁷ “Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan milik Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendaki-Nya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya. Karena harta hanyalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah swt”.

Dalam asas ini tertancap landasan akidah dalam diri kaum muslimin bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik semua yang ada dilangit dan di bumi. Terkait dengan nilai ini, manusia adalah pemegang amanah Allah swt. Karena harta adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah swt.

2. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakan-Nya tunduk kepada-Nya

Umat manusia sebagai salah satu hakhluknya yang berasal dari substansi yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai Khalifah Allah dimuka Bumi. Implikasi dari asas ini, manusia akan menjalin persamaan, persaudaraan serta saling membantu dan bekerja sama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Beriman kepada hari perhitungan (*yaumul hisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan diakhirat ini merupakan asa yang penting dalam sistem ekonomi Islam karena akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya didunia termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggung jawaban kelak oleh Allah swr di akhirat.

³⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*(Cet 2. Jakarta; Rajawali Pers 2015). 16-18.

³⁷ Ibid., 17

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Berikut merupakan uraian prinsip-prinsip ekonomi Islam³⁸.

a. Prinsip Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan bertindak seseorang. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi ini adalah ciptaan dan milik Allah swt.

Orang-orang yang menjalankan aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan dilandasi pada keimanan atau tauhid. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak akan menandung unsur-unsur yang dilarang oleh Allah swt, namun berupaya untuk tetap meneguhkan apa yang diperintahkan oleh Allah swt³⁹

b. Prinsip Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan kata *al-ma'rifah* (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna keadilan yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan dan tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan.

³⁸Ibid., 19.

³⁹Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2017). 34

c. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaramatan (al-Ghazali: 1983: 139), atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (al-Syathibi: 1997: 25). prinsip kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhuawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan⁴⁰.

d. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia diciptakan untuk bisa saling tolong menolong dan membantu satu sama lain yang sedang mengalami kesulitan. Islam sebagai rahmatan lil allamin, tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong. Islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk saling tolong menolong.

⁴⁰Mursal "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan" Volume 1, Nomor 1 (2015): 80-81 : <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6521/5345> (di akses pada tanggal 15 juli 2019)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 2 dibawah ini⁴¹

:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa tolong menolong mengerjakan yang dititahkan Allah dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang yang yang dimaksud adalah melampaui batas ajaran-ajaran Allah swt. Takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya sesungguhnya Allah amat berat siksanya bagi orang-orang yang menentang-Nya⁴².

⁴¹Khanza Safitri, Hukum Tolong Menolong Dalam Islam Beserta Anjurannya, dalamislam.com (13 februari 2018) : <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-tolong-menolong-dalam-islam> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2019)

⁴²Al-Iman Jalaludin Muhammad bin Ahmad bin Muahannad Al-Mahalli Al-Imam Jalaludin Abdirahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *Edisi Indonesia Tafsir Jalalain*. (cet 2, Jilid I : PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera Surabaya 2015) 426.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif yang hendak menganalisis sistem jual beli tanaman nilam. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati¹.

Penelitian ini berfokus pada manusia sebagai alat instrumen penelitian yang dimana untuk mendapatkan keaslian data yang dibutuhkan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong.

Alasan Penulis memilih lokasi tersebut dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Termaksud salah satu wilayah penghasil nilam terbanyak di banding dengan wilayah lain yang terdapat di Kecamatan Ongka Malino.
2. Karena di daerah tersebut dari hasil pengamatan yang penulis lakukan terdapat aktivitas jual beli yang menggunakan sistem timbangan dan borongan. Untuk itu penulis ingin melihat apakah aktivitas tersebut sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001). 3

3. Dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat penulis ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana sesungguhnya persepektif ekonomi Islam mengenai sistem jual tanaman nilam yang mana sesuai dengan judul penulis.

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini penulis bertindak sebagai peneliti dan juga sebagai orang atau alat instrumen penelitian yang dimana bertindak langsung dalam mengumpulkan data atau menghubungi sumber-sumber informan agar bersedia memberikan informasi untuk mendapatkan data secara langsung sesuai dengan data yang di butuhkan.

Penulis juga berhubungan langsung dengan orang-orang dari lokasi penelitian sehingga jika terdapat kesulitan dilapangan mereka dapat membantu untuk memberikan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

D. Data Dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil dari pengamatan yang dilakukan dilapangan melalui pengamatan, wawancara dengan informan dan narasumber yang dapat berupa masyarakat biasa, aparat desa dan lainnya. Informasi tersebut dipergunakan sebagai alat untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari pihak lain, penelitian ini biasa disebut penelitian 'meja' (*desk-research* atau *deks-study*).

Pendekatan ini dikenal juga dengan istilah kajian literatur (*literature review*) yang tidak hanya memperoleh data sekunder, tetapi juga memungkinkan memperoleh pemahaman tentang kerangka berfikir². Data sekunder merupakan data yang sudah ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian,

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengamatan yang sistematis dan selektif terhadap suatu interaksi atau fenomena yang sedang terjadi³. Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung untuk melihat fenomena atau aktivitas masyarakat dengan mengumpulkan data dengan menuliskannya dari hasil observasi atau pengamatan tersebut menjadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

b. Wawancara atau *Interview*

Metode ini adalah cara umum untuk mengumpulkan informasi dari orang. Dilihat dari tingkat fleksibilitas untuk menyampaikan pertanyaan, wawancara di klasifikasikan menjadi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur⁴. Teknik wawancara dilakukan untuk mendukung data yang telah ada sebelumnya dengan wawancara maka penulis dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti. Adapun yang akan di wawancarai

²Abuzar Asra dan Puguh Bodro Irawan, *Metode Penelitian Survei* (Bogor: In Media, 2014). 101

³Ibid . 105

⁴Ibid. 107

adalah petani dan pembeli Nilam yang berada di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang berupa dokumen dan atau bahan tertulis lainnya seperti catatan, surat perjanjian, notulen rapat, buku dan lainnya yang dapat menjadi bukti dari aktifitas jual beli nilam oleh masyarakat Desa Padaelo tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang dimana data yang diperoleh akan dioalah menggunakan metode sebagai beriku:

1. Reduksi data, merupakan teknik mengelola dan pemilahan data yang akan diambil dan dikelola data yang ambil tersebut bearasal dari wawancara, catatan dilapangan, dokumen resmi. Ini dilakukan untuk melihat permasalahan yang inti dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis serta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Penyajian data, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperlihatkan hasil dari reduksi data yang dimana data-data yang sudah dipilih dan dikelola akan diklasifikasikan sesuai dengan arah penelitian penulis.
3. Verifikasi data, yaitu memilih data yang terkumpul, karena tidak menutup kemungkinan adanya temuan data baru dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian penulis sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai data tambahan untuk menguatkan penelitian penulis. Dengan hasil tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pada pengecekan keabsahan data teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain.

1. **Drajat kepercayaan**, yaitu menunjukkan hasil-hasil peneliatan yang dilakukan dengan cara pembuktian yang sesungguhnya atau kenyataan pada objek yang sedang diteliti.
2. **Keteralihan**, yaitu geeralisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada suatu konteks dalam populasi yang sama jika dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.
3. **Keretgantungan**, yaitu reabilitas atau dapat diukur artinya peneitian berulang-ulang tetapi secara esensial hasilnya sama.
4. **Kepastian**, yaitu kesepakatan antara objek yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil penelitian

1. Gambaran umum Desa Padaelo

Dahulu kala di sebuah lembah sebelah utara pantai timur, terdapat sebuah kawasan yang sangat subur. Berdasarkan wawancara dengan salah satu aparat Desa masa itu sekitar tahun 1960 an, dan saat itulah datang sorang yang berasal dari Dongkas desa Tinombo yang bernama Ence Ama datang ketempat itu bersama beberapa orang yang berasal dari Desa Ongka, antara lain bapak Aruki, bapak Amun, bapak Samiun, dan lain-lain. Mereka lalu memulai pembukaan rimba/belukar dan berniat untuk menjadikan kawasan itu sebagai ladang/kebun. Setelah beberapa tahun berlangsung warga semakin bertambah, baik dari Desa Tinombo maupun dari Desa Ongka. Pada waktu itu penduduk setempat sudah berjumlah 14 KK (kepala keluarga). Adapun suku yang mendiami kawasan itu adalah suku Lauje dan suku Tialo, maka pada saat itu keduasuku itu sepakat mengangkat bapak Ence Ama menjadi pemimpin yang kala itu disebut dengan Kepala Jaga, dan menyepakati bahwa nama wilayah yang mereka diami itu adalah Suka Damai.

Hari berganti bulan berganti tahun warga masyarakat pun semakin bertambah dan penghasilan masyarakat bertambah yakni penghasilannya berasal dari Kelapa dan Kopi. Yang masyarakat tanam seitar tahun 1970 an, seiring dengan waktu berjalan, maka datanglah keluarga suku bugis yang berasal dari sulawesi selatan yang bernama bapak Abdul Karim yang alasannya kedatangannya adalah berdagang. Kemudian disusul oleh anaknya yang bernama Nontji dan diikuti keluarga lainnya seperti bapak Tamrin S, bapak Laganing, dan

lain-lain. Pada tahun 1968 ketika desa Malino mekar dari desa Ongka, yang disepakati menjadi kepala desa Malino pada saat itu adalah bapak Lasiangi dan wilayah Suka damai termasuk dalam wilayah Desa Malino sementara pusat pemerintahan desa Malino kala itu berpusat di kampung Suka Damai.

Seiring dengan perkembangan zaman Suka Damai makin dikenal keluar daerah dengan penghasilan kopinya, sehingga pada tahun 1972, beberapa kepala keluarga yang berasal dari Sulawesi Selatan pindah dan menetap di kawasan Suka Damai itu. Keluarga yang berasal dari Sulawesi Selatan yang bersuku Bugis, pada akhirnya sepakat mengganti Suka Damai menjadi Padaelo yang arusnya sama-sama mau.

Beberapa tahun kemudian setelah masyarakat suku Bugis mendiami wilayah dusun Padaelo maka masyarakat asli suku Lauje pindah/bergeser ke wilayah utara padaelo yakni desa Bosagon. Dan Bosagon juga pada saat itu masuk dalam wilayah desa Malino, sewaktu warga suku Lauje pindah, maka sebagian kebun kopi mereka dijual kepada warga Bugis. Sehingga sampai saat ini penduduk yang bermukim di Padaelo adalah suku Bugis dan selebihnya adalah suku Kaili dan suku Tialo. Pada masa pemerintahan desa Malino oleh bapak A, Mulasing pada tahun 1975 pusat pemerintahan di pindahkan ke Desa Malino yang dulunya dikenal dengan nama Ula, e yang artinya bapak ular. Pada saat pertengahan tahun 1985 terjadi pergantian kepala pemerintahan dari bapak A, Mulasing, digantikan oleh bapak H. Moh Saing. Selitar tahun 1992, pemerintahan bapak H. Moh Saing diganti oleh bapak Sulaiman Talibu ia memimpin Desa Padaelo sekitar dua priode kemudian diganti oleh bapak Fathudin Dae Mangggiling pada saat inilah sekitar tahun 1993 masyarakat padaelo mengganti tanaman kopi menjadi tanaman kakao (coklat) yang lebih menjanjikan buat petani pada masa itu. Sehingga pada tahun

1995-2007 an dusun Padaelo adalah salah satu komidi kakao terbesar di Kecamatan Moutong kala itu.

Setelah kurang lebih 30 tahun Padaelo berstatus sebagai dusun dari Desa Malino tepatnya pada tahun 2011, melalui rapat musyawarah tokoh-tokoh masyarakat sepakat untuk berpisah dan berdiri sendiri, maka saat itu dibentuklah panitia pemekaran desa. Namun karna persiapan yang kurang matang maka rencana itu gagal. Pada tahun 2013 kembali oleh tokoh-tokoh masyarakat mengajukan pemekaran desa, namun kali ini pun gagal juga. Warga dusun Padaelo tak berputus asa dan tetap berkeinginan agar dusun mereka menjadi desa. Dan tidak lama kemudian dusun Padaelo telah menjadi Desa, dan terdiri dari 4 dusun.¹

2. Visi dan Misi Desa Padaelo

a. Visi

Terciptanya masyarakat Desa Padaelo yang sejahtera, demokratis, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta norma-norma agama dan adat istiadat yang luhur.

b. Misi

- a. Menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan berketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatkan SDM masyarakat sehingga menjadi profesional berdaya guna untuk membangun dan mengelola potensi desa.
 - 1) Mendorong masyarakat desa tetap memiliki cirri khas budaya
 - 2) tradisional.

¹Dokumentasi, di rumah kepala desa Padaelo, pada tanggal 12 agustus 2019.

- 3) Memperdayakan SDA untuk dapat diambil manfaatnya.
- 4) Mewujudkan demokratisasi dalam aspek kehidupan, menghormati HAM dan supremasi hukum.
- 5) Mewujudkan kesadaran dan kebersamaan, persatuan, ketentraman, kekeluargaan, dan gotong royong.
- 6) Membina hubungan baik dan kerja sama antar lembaga.

3. Letak Geografis

a. letak dan luas wilayah

Desa Padaelo merupakan salah satu desa dari 13 desa di wilayah Kecamatan Ongka malino, yang terletak di ibu kota kecamatan, desa padaelo mempunyai luas wilayah seluas 30,5 km²/Ha.

b. Iklim

Iklim Desa padaelo, sebagaimana Desa-desa lain yang di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Padaelo mempunyai jumlah penduduk 680 jiwa, yang tersebar dalam empat dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	I	91	98	189	34
2	II	85	78	163	26
3	III	83	79	162	28
4	IV	77	89	166	25
Jumlah				680	113

Sumber: Dokumen Data Profil Desa Padaelo Tahun 2019

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan di Desa Padaelo tergolong masih rendah di lihat dari warganya masih banyak warga yang tidak merasakan bangku pendidikan dan masih banyak pula masyarakat yang putus sekolah yang di sebabkan paktor biaya, pergaulan dan lain-lainnya. Adapun tingkat pendidikan di Desa Padaelo bisa di lihat pada tabel berikut ini.

Tingkat pendidikan masyarakat desa Padaelo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Usia 15-45 tidak pernah sekolah	28	
2	Pernah SD tapi tidak tamat	55	
3	Tamat SD/ sederajat	95	
4	Tamat SLTP	56	
5	Tamat SLTA	98	
6	Tamat D 1	-	
7	Tamat D 2	-	
8	Tamat D 3	5	
9	Tamat S 1	8	
10	Tamat S 2	-	

Sumber: Dokumen data profil desa Padaelo Tahun 2019

c. Mata pencaharian

Desa Padaelo berdasarkan fakta Geografis merupakan Desa pertanian/perkebunan (Agraris) yang mana Desa Padaelo memiliki lahan yang cukup subur sehingga banyak warganya masih memilih untuk bertani, tetapi yang perlu diketahui bahwa sebahagian besar pemilik lahan pertanian/perkebunan di

Desa Padaelo merupakan hak milik/dikuasai oleh warga yang berasal dari luar wilayah Desa Padaelo dan sebagian besar pula milik warga yang berada di Desa Padaelo sendiri, dan sebaliknya sebagian besar pula lahan perkebunan warga Desa Padaelo berada di luar desa Padaelo atau berada di Desa lain sehingga mata pencaharian penduduk didominasi oleh petani/pekebun.

Mata pencaharian penduduk Desa Padaelo yang sangat dominan adalah petani/pekebun dan buruh tani, baru kemudian pedagang dll, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 1.3

Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	137	
2	Pedagang/Pengusaha	15	
3	Buruh tani	25	
4	Buruh Lepas	4	
5	Pertukangan	12	
6	Peternak	22	
7	PNS	3	
10	Karyawan swasta	2	
11	Karyawan BUMN	-	

12	PRT	11	
14	Pengemudi/tukang ojek	2	
15	Pengrajin	3	

Sumber: Dokumen data profil Desa Padaelo Tahun 2019

d. Pola penggunaan tanah

Penggunaan tanah di Desa Padaelo sebagian besar diperuntukan untuk tanah perkebunan dan empang/tambang sedangkankan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya

e. Pemilikan ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak, penduduk Desa Padaelo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Kepemilikan Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah	Keterangan
1	Sapi	12 ekor	
2	Kerbau		
3	Kuda		
4	Kambing	43 ekor	
5	Domba		
6	Itik	57 ekor	

7	Ayam kampung	2.173 ekor	
8	Ayan potong		
9	Ayam petelur		
10	Kelinci		
11	Puyuh	50 ekor	

Sumber: dokumen data profil Desa Padaelo Tahun 2019

5. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Padaelo secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5

Prasarana

a. Transportasi

No	Status Jalan	Panjang	Keterangan
1	Jalan Provinsi	300 km	
2	Jalan Kabupaten	250 km	
3	Jalan Desa	4,5 km	
4	Jalan Dusun	1,5 km	

Sumber: dokumen data profil Desa Padaelo Tahun 2019

b. Pendidikan, Tempat ibadah dan fasilitas Umum

No	Jenis Prasarana	Jumlah/Unit	Keterangan
1	TK/PAUD	1	
2	Sekolah dasar/ibtidayyah	1	
3	SMP/Tsanawiyah	-	
4	SMA/Aliyah	-	
5	Universitas/Akademik	-	
6	Perpustakaan	-	
7	Masjid	1	
8	Musholla	1	
9	Pondok pertemuan P3A	-	
10	Balai dusun	-	
11	Puskesmas	-	
12	Polindes/Poskesdes	1	
13	Lapangan sepak bola	1	
14	Lapangan Badminton	-	
15	Lapangan voley	1	

16	Tenis meja	1	
17	Telepon umum pedesaan	-	
18	Tempat pembuangan sampah	-	

Sumber: dokumen data profil Desa Padaelo Tahun 2019


6. Aspek sosial budaya

Desa Padaelo terdapat beberapa lembaga Desa, akan tetapi secara garis besar dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

a. Adapun lembaga pemerintahan dan Perangkat Desa yang terdiri dari:

1. Kepala desa dan BPD
2. Skretaris Desa
3. Kaur Pemerintahan
4. Kaum Pembangunan
5. Kaur Pemasarakatan
6. Kaur Umum
7. Dusun-Dusun

Untuk lebih jelasnya posisi-posisi dari lembaga pemerintahan desa tersebut dapat dilihat dari Bagan Struktur organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong berikut:



Sumber: dokumen data profil Desa Padaelo Tahun 2019

Sebagaimana yang terpaparkan pada struktur diatas, pemerintahan Desa Padaelo diatur dan dilaksanakan oleh seperangkat aparatur Desa yang tugasnya untuk mengurus segala kepentingan penduduk Desa di wilayah kerjanya. Adapun tugas pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Tugas perangkat Desa, diantaranya:
 - a. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
 - b. Skretaris Desa juga memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Perangkat Desa lainnya memiliki tugas teknis lapangan sesuai dengan bidang dan tugas kewilayahannya.²

B. Pembahasan

1. Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Di Desa Padaelo Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Secara sederhana jual beli adalah transaksi peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lainnya, ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta. Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, rela sama rela, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk yang terdapat dalam al-Quran dan sunah Nabi.

²Observasi, di kantor Desa Padaelo, tanggal 12 agustus 2019.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dan perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.³

Pendapatan utama masyarakat di Desa Padaelo yaitu melalui pertanian berbagai macam lahan pertanian yang di kelola di Desa tersebut. Salah satunya adalah tanaman nilam. Berdasarkan survei di tahun 2019 Tanaman nilam masih menjadi tanaman unggulan di Desa tersebut karena melihat masyarakat yang masih banyak membudidayakan tanaman tersebut.

Tabel 1.6

Data hasil produksi potensi Desa Padaelo

No	Sumber Produksi	Luas Wilayah	Hasil Produksi	Rupiah
1	Tanama Nilam	210 Ha	3 Ton/Ha	15Jt/Ha
2	Kelapa	100 Ha	10 Ton / Ha	35 Jt/ Ha
3	Jagung	130 Ha	5 Ton / Ha	10Jt/Ha
4	Persawahan	15 Ha	10 Ton / Ha	100Jt/Ha
5	Kakao	100 Ha	1 Ton / Ha	20Jt/Ha
	DLL			

Sumber: dokumen data profil Desa Padaelo tahun 2019

³Gunawan Widjaja, *Kartini Muljadi, jual Beli*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003) h.

a. Sistem Jual Beli

Sistem jual beli tanaman nilam di desa Padaelo yang sering di lakukan adalah sistem timbangan dan borongan.

1. Sistem timbangan

Dalam sistem timbangan seorang petani harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, biaya tersebut adalah biaya panen, biaya muatan, biaya cingcang dan biaya jemur hingga sampai kering dan di jual secara timbangan. Dan di jual dengan harga 5.000/kg. Namun bisa saja menurun tergantung kering tidaknya nilam tersebut.

2. Sistem borongan

Dalam sistem borongan seorang petani langsung menjual tanamannya yang masih berada di lahan tanpa perlu memanenya. Cukup menaksirkan kualitas dan luasnya lahan pertanian . Sistem borongan lebih sering di gunakan dalam jual beli tanamann nilam, karena masyarakat menganggap lebih hemat biaya dan proses lebih cepat tanpa memakan waktu berhari-hari lamanya.

Tabel 1.7

Nama Penjual dan Pembeli Nilam Tahun 2019:

NO.	Nama	Keterangan
1.	Ancha	Petani/Penjual
2.	Berru	Petani/Penjual
3.	Hardi	Petani/Penjual
4.	Mada Ali	Petani/Penjual

5.	Beddu	Petani/Penjual
6.	Ramlan	Petani/Penjual
7.	Cukki	Pembeli
8.	Suhardi	Pembeli
9.	Andi Azis	Pembeli

Sumber: hasil wawancara di Desa Padaelo Tahun 2019

b. Proses Jual Beli

Dalam proses jual beli antara sistem timbangan dan borongan, masyarakat menganggap sistem borongan lebih sukai oleh beberapa petani karena proses yang cepat berbeda yang sistem timbangan. Yang mana sistem borongan antara pembeli dan penjual langsung saling bertemu di lahan pertanian dan melihat luas dan ketebalan tanaman nilam tersebut, setelah melihat, antara pembeli dan penjual mulai melakukan akad dan terjadilah jual beli dengan sistem borongan. Dan petani menerima uang atas penjualan tersebut, setelah menerima uang hasil penjualan petani memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli untuk memanen nilam yang berada di lahan tersebut.

Berbeda dengan sistem timbangan, yang mana sistem timbangan mulai panen hingga siap jual, petani yang mengeloh semuanya hingga nilam tersebut siap jual dalam keadaan kering yang memakan waktu bisa mencapai 1 minggu lamanya. Setelah kering barulah pembeli melihat kualitas nilam tersebut dan menetapkan harga nilam kering tersebut lalu terjadilah akad jual beli dengan sistem timbangan, Namun dalam sistem timbangan yang mana biasanya timbangan belum stabil namun suda di tetapkan berat timbangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan penjual dan pembeli nilam di desa padaelo adalah senagai berikut :

Wawancara dengan penjual/petani Pak Berru:

“Jual beli nilam sudah lama telah di praktekan di desa padaelo, semenjak adanya tanaman nilam muncul atau di budidayakan di desa padaelo, dan sampai sekarang masih sering melakuakan jual beli nilam dengan sistem timbangan dan borongan atau (tembakan). Dan sampai saat ini juga jaul beli dengan sistem borongan yang banyak di lakukan oleh para petani dan saya sendiri, karena di jual dengan borongan lebih hemat biaya, yang mana kalau panen sendiri memerlukan biaya sewa panen, biaya sewa muatan, biaya sewa cingcang nilam hingga biaya sewa jemur, yang mana pasti memerlukan biaya yang cukup banyak, sehinga saya lebih memilih menjual dengan borongan lebih simple dan cepat mendapatkan uang”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Berru bahwan Masyarakat banyak menggunakan jual beli dengan sistem borongan karena lebih menghemat biaya dan lebih cepat, terlebih lagi ketika sudah membutuhkan uang secara langsung petani lebih memilih sistem borongan dibandingkan dengan sistem timbangan.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di daerah itu rukun nya telah terpenuhi yang dimana terjadinya ijab *qobul* antara penjual dan pembeli. Sedangkan syarat tambahan jual beli tidak terpenuhi hal ini karena syarat tambahan jual beli diantaranya yaitu bebas dari *gharar* sedangkan sistem jual beli yang dilakukan dimasyarakat tersebut adalah sistem jual beli tembakan yang dimana nilam yang masih hidup dilahan sudah di arsir harganya dan di lakukan ijab *qobul* pada saat itu juga sesuai kesepakatan. Berdasarkan hadist Rasulullah saw bersabda :

Terjemahan :

“janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah buahan tersebut baik (layak konsumsi)”⁵

⁴Pak Berru, *Petani Nilam*, “wawancar”, Desa Padaelo, pada tanggal 13 agustus 2019.

⁵HR Ahmad bin Hanbal, musli, An-Nasa’i dan Ibnu Majah

(HR Ahmad bin Hanbal, musli, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Selanjutnya menurut Pendapat selanjutnya menurut Bapak Ancha :

“Pak Ancha mengaku sudah lama melakukan jual beli tanaman nilam semenjak nilam mulai masuk di desa padaelo, dan saya lebih senang melakukan jual beli nilam dengan sistem borongan, karena lebih cepat dan tidak menguras tenaga. Walaupun saya sebenarnya tahu bahwa jual beli dengan borongan itu belum jelas hasilnya dan terkadang saya merasa rugi ketika mengetahui kalau hasil minyak nilam lebih banyak hasilnya di bandingkan dengan di jual borongan, namun tidak ada pilihan lain ketika sudah membutuhkan uang untuk bahan dapur dan susu anak, tapi saya kalau tidak terlalu butuh uang saya biasanya jual nilam dengan sistem timbangan karena hasilnya lebih jelas, walaupun sebenarnya dengan sistem borongan lebih saya sukai”.⁶

Pendapat selanjutnya dari Pak Hardi bahwa :

“Saya sudah sekitar 7 tahun menanam nilam dan pernah menjual nilam langsung di lahan saya dan biasa juga saya menjual dengan timbangan, kalau melihat harga nilam sekarang per kilo sekitar Rp. 4.500 untuk nilam kering yang siap masak, maka saya lebih memilih jual di lahan langsung atau borongan yang bisa mencapai 15 sampai 30 juta per hektar tergantung ketebalan nilam tersebut harga yang sudah lumayan tinggi dan karena tidak ada lagi biaya tambahan, berbeda dengan di jual saat kering yang memerlukan biaya tambahan, walaupun sebenarnya pasti ada keuntungan kalau di jual kering atau timbangan tapi saya lebih pilih borongan lebih cepat dan tahu beres, sedangkan kalau jual di timbang itu memakan banyak waktu yang bisa mencapai 1 minggu lamanya dari proses panen hingga penjemuran, dan kalau timbangan harga nilam bisa saja turun drastis kalau penjemuran tidak bagus dan cuaca yang kurang bagus sehingga kita akan rugi, berbeda dengan di jual borongan yang tidak ada lagi resiko yang menghantui”.⁷

Dari hasil wawancara diatas bahwa Bapak Anca dan Bapak Hardi melakukan jual beli sistem borongan karena dorongan keterpakasaan akibat kondisi ekonomi yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai jula beli yang dilarang sudah baik namun dalam aplikasinya mereka melanggar karena hal di atas. Dalam prinsip ekonomi Islam bapak tersebut melanggar prinsip *yaumul hisab* karena dalam ekonomi Islam perilaku ekonominya harus terkendali karena ia sadar bahwa semua perbuatannya di dunia

⁶Bapak Ancha, *Petani Nilam*, “Wawancara”, Desa Padaelo, pada tanggal 13 Agustus 2019.

⁷Bapak Haardi, *Petani Nilam* “Wawancara”, Desa Padaelo, tanggal 14 agustus 2019.

termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggung jawaban kelak oleh Allah di akhirat. Ketika nilai filosofis ekonomi Islam di atas pada dasarnya mengacu kepada asas Tauhid, keyakinan dan ketundukan terhadap pencipta alam semesta yakni Allah swt⁸.

Selanjutnya menurut Pendapat selanjutnya menurut Bapak Mada Ali :

“dengan sistem borongan saya lebih cepat mendapatkan harga atau uang dari penjualan nilam saya, walaupun nantinya keuntungan pembeli beras bias saja harga nilam saya 10.000.000 namun saat di panen dan di olah oleh pembeli itu sendiri bias mencapai 15 – 20 juta hasilnya.tapi itu makan waktu tapi kalau minyak nilam sedikit pembeli juga rugi. nah kita ini suda butuh uang cepat untuk biaya hidup dan pembeli racun untuk kebun yang 1 nya lagi, jadi tidak ada pilihan pasti larinya kita ke jual beli borongan lebih cepat”.⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak Mada Ali dapat di simpulkan bahwa keuntungan sang pembeli cukup besar bias mencapai dua kali lipat dari hasil penjualan namun juga beresiko mengalami kerugian ketika minyak yang di hasilkan tidak sesuai dan kebutuhan sehari-harilah yang menjadi alasan utama bapak Mada Ali melakukan jual beli borongan yang hasilnya belum ada kejelasan atau *Gharar*. Dalam Islam sangat jelas larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur *Gharar* atau ketidak jelasan, karena akan merugikan salah satu pihak.

Al-gharar yang ditakrifkan dalam kitab *Qalyubi wa umairah*, menurut mazhab Imam Asy-Syafi’I, adalah satu akad yang akibatnya tersembunyi dari kita atau perkara di antara dua kemungkinan dan yang paling kerap berlaku ialah yang paling yang ditakuti. Syaiful Azhar Rosly menyatakan, bahwa *Gharar* yang dimaksudkan dalam pembahasan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk pada

⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi Islam*. (Ed. 1, Cet 3 Jakarta : Rajawali Pers 2016). 18

⁹ Bapak Mada Ali, *Petani Nilam “Wawancara”*, Desa Padaelo, tanggal 14 agustus 2019.

resiko dan ketidakpastian yang berpuncak pada perbuatan manipulasi manusia yang mengakibatkan kemudharatan ke atas pihak yang dizalimi.¹⁰

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Suhardi yang juga sebagai pembeli mengatakan :

“Saya membeli nilam suda semenjak masuknya nilam di Desa Padaelo dan sampai sekarang. Saya tertarik membeli nilam karena keuntungan yang cukup besar dan menjadikan salah satu peluang usaha. Dalam dunia usaha jelas memiliki resiko rugi atau untung, namun selama melakukan jual beli nilam saya tidak perna mengalami kerugian yang cukup besar selama ini hanya kembali modal. Saya membeli nilam dengan cara borongan dan timbangan karena suda biasa di lakukan antara pembeli dengan petani”¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan para petani dan pembeli nilam yang berada di desa padaelo sudah paham tetapi tidak mempedulikan aturan-aturan dan larangan-larangan jual beli dalam Islam, mengenai larangan menjual barang yang masih di lahan dan barang yang belum jelas. Berbeda dengan jual beli dengan sistem timbangan yang memiliki kejelasan sehingga tidak di larang dalam agama namun terkadang ada kecurangan yang di lakukan oleh pembeli ketika terlalu cepat menghentikan timbangan yang sebenarnya belum stabil pada angka. Namun mereka masih lebih memilih melakukan jual beli borongan atau jual beli tanaman yang masih berada di lahan. Pembeli nilam melihat langsung tanaman nilam yang berada di lahan dan membicarakan harga dengan seorang petani atau pemilik lahan, sampai menemukan kecocokan harga hingga terjadi akad, namun dari akad tersebut belum jelas apakah hasilnya nanti bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian. Adapun manfaat dan kerugian dalam menjual tanaman nilam dengan sistem borongan , manfaat yang di dapatkan yaitu petani lebih cepat mendapatkan uang dan tidak mengeluarkan biaya tambahan,

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif “*Pengantar Ekonomi Syariah*, (Cet 1 Bandung : Pustaka Setia 2007). 159

¹¹Bapak Suhardi Pembeli Nilam “*Wawancara*” Desa Padaelo, Tanggal 14 Agustus 2019.

sedangkan untuk pembeli bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Sedangkan kerugian atau resiko yang di dapatkan yaitu petani dan pembeli.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo. Jika di lihat dari pembahasan diatas mengenai syarat jual beli, tidak sesuai karena jual beli di desa tersebut menggunakan sistem timbangan dan borongan yang dimana jual beli timbangan mengandung unsur *gharar* karena timbangan belum sepenuhnya seimbang kemudian di hentikan dan dalam system jual beli borongan juga mengandung *gharar* hal ini karena petani menjual tanaman nilam yang masih berada di lahan yang belum di panen.

Gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidak jelasan baik buruknya. Menurut madzhab Syafi'I *Gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan.

Ada empat konsep dasar yang berkaitan erat dengan pembahasan *gharar*, sebagai berikut.

1. *Game*, yaitu pertukaran yang melibatkan dua pihak untuk tujuan tertentu.
2. *Zero sun game*, yaitu permainan dengan hasil bersih nol.
3. *Normal Exchange*, yaitupertukaran barang dan jasa akan mendapatkan keuntungan dan kepuasan bagi kedua belah pihak.
4. *Risk Concept*, yaitu yang di dalamnya kemungkinan dari kejadian dapat diukur.

Menurut Ibnu Qoyyim berkata bahwa *Gharar* adalah suatu yang tidak jelas dan tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada,

seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Sedangkan menurut Imam Al-Qarafi mengemukakan bahwa *Gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga di sampaikan Imam As-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *Gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *Gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.¹²

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *Gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara

yang tidak dibenarkan (*bhatil*). Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu :¹³

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *bhatil* dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS,Al-Baqarah:188)

Begitupun dalam hadisnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli *Al-hashah* dan jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* menurut Imam *As-Sa'adi* termaksud perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur'an.

Jual beli *Muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di lading. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.¹⁴

¹²Nadratul Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Jurnal Al-Istishad V I No. I Januari 2009. 55

¹³Ibid., 56

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Nuamalah*, 75

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam tentang sistem jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo tidak sah menurut syarat jual beli, berkenaan dengan syarat-syarat jual beli yang melarang menjual barang yang mengandung unsur *Gharar* dan menjual tanaman yang masih di lahan. Karena jual beli tersebut mengandung resiko mengalami kerugian kendati menurut ekonomi Islam sah dari segi objek yang di perjual belikan namun syarat jual beli yang bertentangan dengan ekonomi Islam maka jual beli tersebut tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah, maka penulis menarik kesimpulan tentang “Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong” sebagai berikut :

1. Sistem jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo menggunakan dua sistem yaitu, sistem timbangan dan borongan. Sistem timbangan yang mana petani menjual hasil tanaman mereka dengan cara di timbang setelah mengalami penjemuran beberapa hari dengan menetapkan harga sesuai kadar air yang terdapat pada nilam tersebut. Sedangkan sistem borongan yaitu pembeli dan petani melakukan akad jual beli di lahan pertanian dan saling membicarakan harga dan luas lahan sehingga bisa di tetapkan harga jual tanaman nilam tersebut yang masih terdapat di lahan sampai menemukan kesepakatan harga jual.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam terhadap sistem jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip Tauhid, dan tidak memenuhi syarat jual beli yaitu jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo masyarakat melakukan transaksi jual beli yang di larangan dan batal hukumnya yaitu menjual tanaman yang masih berada di lahan dan mengandung unsur *Gharar* atau ketidak jelasan hasil penjualan dari sistem borongan dan belum stabilnya timbangan pada angka sehingga masih menimbulkan pertanyaan atau ketidak jelasan.

B. Saran

Dari penjelasan di atas, berikut saran berikut dari penulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan:

1. Kepada pemerintah Desa Padaelo diharapkan agar kiranya dapat mengawasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai jual beli timbangan dan borongan agar tidak dapat merugikan salah satu pihak.
2. Kepada penjual atau pembeli harusnya mengetahui rukun dan syarat jual beli dan macam-macam jual beli yang di larang sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan akibat dari jual beli dengan timbangan maupun borongan.
3. Untuk peneliti selanjutnya bukan hanya persoalan sistem jual beli namun membahas pula peran pemerintah dalam mengawasi sistem jual beli yang ada di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mautong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu Mas'ud Zainal. *Fiqh Mazhab Syafi'i, Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinaya*. Cet. 2; Bandung : CV Pustaka Setia , 2007.
- As-Suyuti, Al-Iman Jalaludin Muhammad bin Ahmad bin Muahannad Al-Mahalli Al-Imam Jalaludin Abdirahman bin Abu Bakar. *Edisi Indonesia Tafsir Jalalain*. cet 2, Jilid I : PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera Surabaya 2015.
- Asra, Abuzar dan Puguh Bodro Irawan. *Metode Penelitian Survei* Bogor: In Media, 2014.
- Bakar, Jabir al-Jazairi Abu. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim* ;Penerbit : Beirut, Darul Falah, 2003.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahanya*, Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleena, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasiona, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. 4 ; Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Hosen, Nadratul. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Jurnal Al-Istishad V I No. I Januari 2009.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jayanti, Puji Dwi. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Di Desa Losari Kec. Sumowono Kab. Semarang, Skripsi Diterbitkan Semarang, Iain Salatiga:2017*.
- Kamal, Mustafa. MS. Cholil, Wahardjani, *Fiqh Islam*. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri.2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontenporer*, Ed, 1 Cet. 1; Jakarta : Rajawali Per, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mujahit A.K M.A DKK, *Mentari Pokok Fikih* Cet. 2, Jakarta : Universitas, T.Th.
- Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2017.
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan" Volume 1, Nomor 1 2015. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6521/5345> di akses pada tanggal 15 juli 2019

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia 2012.
- Nur, Amiruddin. Dampak Sistem Jual Beli Jagung Kuning Secara Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, Skripsi Diterbitkan makassar, Uin Alaudin Makassar:2016.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI, *Ekonomi Islam*, Ed. I Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* Cet 2. Jakarta; Rajawali Pers 2015.
- Sabiq, Sayyid. Diterjemahkan Oleh Kamaludin A. Marsuki, At Al. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Cet, 20, Bandung : PT Alma'arif, 1987.
- Rianto M. Nur Rianto Al Arif "*Pengantar Ekonomi Syariah*, Cet 1 Bandung : Pustaka Setia 2007 .
- Suhendi, Hend. *Fiqh Muamalah*, Ed 1, Depok: Rajawali Pers 2017.
- Safitri, Khanza. Hukum Tolong Menolong Dalam Islam Beserta Anjurannya, dalamislam.com 13 februari 2018 : <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-tolong-menolong-dalam-islam> diakses pada tanggal 1 Agustus 2019
- Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses 28 Apr. 19
- Wikipedia <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nilam>, diakses 20 mei. 19
- Wibowo . Arif, *Tujuan Ekonomi dan Keuangan Islam Islamic Finance* 2012.
- Widjaja , Gunawan, Kartini Muljadi. *jual Beli*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yafie, Ali Dkk. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Cet. 1 ; Jakarta: PT AHAD Net Internasional, 2003.
- Y Nurasiah , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang . Skripsi Diterbitkan Pare-Pare, Stain Pare-Pare:2008.
- Yuliyanti Ika Nur "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang*, Skripsi Di Terbitkan Semarang UIN Walisongo Semarang 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Pengajuan Judul Skripsi
4. SK Judul
5. Surat Izin Penelitian
6. Suarat Keterangan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	Mustarin L	Kades	
2	Anca	Petani/Penjual	
3	Hardi	Petani/Penjual	
4	Berru	Petani/Penjual	
5	Suhardi	Pembeli	
6	Yati	Bendahara Desa	
7	Andi azis	Pembeli	
8	Mada Ali	Petani/Penjual	
9	Beddu	Petani/Penjual	
10	Ramlan	Petani/Penjual	

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Kepada Penjual Atau Petani

1. Kapan anda mulai menanam nilam ?
2. Bagaimana sistem jual beli nilam di desa Padaelo ?
3. Berapa harga nilam di desa Padaelo?
4. Apakah faktor yang memengaruhi anda untuk melakukan jual beli nilam ?
5. Apakah kerugian dan keuntungan dalam melakukan jual beli nilam ?

B. Pertanyaan Kepada Pembeli Nilam

1. Kapan anda mulai membeli nilam?
2. Apa yang menyebabkan anda tertarik membeli nilam?
3. Apakah anda pernah mengalami kerugian dalam membeli nilam?
4. Jual beli seperti apa saja yang anda lakukan dalam membeli nilam?

DOKUMENTASI



Gambar 1 Bersama Kepala Desa Padaelo



Gambar 2. Bersama Bendahara Desa Padaelo



Gambar 3. Bersama Petani Bapak Ancha



Gambar 4. Bersama Petani Bapak Berru



Gambar 5. Bersama Petani Bapak Hardi



Gambar 6. Bersama Pembeli Bapak Suhardi



Gambar 7. Tanaman Nilam yang Di Perjual belikan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Tasri
TTL : Malino, 21 mei 1996
NIM : 15.3.12.0131
Jurusan : Ekonomi Syariah

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

Nama : Sukri
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Ds. Padaelo Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Mautong

2. Ibu

Nama : Juhani
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Ds. Padaelo Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Mautong

C. Jenjang Pendidikan

SD Inpres 2 Malino : 2008
SMPN 3 Mautong : 2011
MAN Tomini : 2014
IAIN Palu : 2019

D. Pengalaman Organisasi

HMJ Ekonomi Syariah 2017 (Internal Kampus)
DEMA FASEI 2018 (Internal Kampus)
DEMA INSSTITUT 2019 (Internal Kampus)
Sedekah Ngider Indonesia Cab. Palu (Eksternal Kampus)